

BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 45 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN NAGARI PEDULI SEHAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Nagari Peduli Sehat di Kabupaten Solok melalui peran aktif masyarakat dan pemerintah nagari serta Pemerintah Daerah perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Nagari Peduli Sehat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Nagari Peduli Sehat;


Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4. (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);



6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 5)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIK PELAKSANAAN NAGARI PEDULI SEHAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM


Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Solok.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Solok.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Solok.
6. Nagari adalah satu kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah yang terdiri dari beberapa suku yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari yang mempunyai wilayah yang tertentu batas - batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri serta berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.



7. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
8. Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan.
9. Peduli adalah suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan terhadap masalah yang terjadi dilingkungan.
10. Sehat adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan


Pasal 2

Petunjuk Teknis pelaksanaan Nagari Peduli Sehat dimaksudkan untuk memberi ruang kepada Pemerintah Daerah, Pemerintahan Nagari dan masyarakat untuk bersikap dan bertindak terhadap permasalahan kesehatan di masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih sehat dan produktif.

Pasal 3

Petunjuk teknis pelaksanaan nagari peduli sehat bertujuan :

- a. mempercepat pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok di bidang Kesehatan;
- b. meningkatkan peran aktif tokoh masyarakat dan kelompok potensial di nagari untuk terlibat aktif mengajak warga untuk datang ke pos pelayanan kesehatan;
- c. mendorong masyarakat merencanakan kehamilan yang sehat dan ibu melahirkan di pelayanan kesehatan yang kompeten;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat mengikuti Program Jaminan Kesehatan;




- e. meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam menanggulangi masalah kesehatan dan kejadian bencana;
- f. mengendalikan dan/atau menanggulangi penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, Napza dan HIV; dan
- g. mengandalkan peran serta kader kesehatan dalam peningkatan pemberdayaan kesehatan masyarakat.

BAB II

ARTI DAN MAKNA NAGARI PEDULI SEHAT

Pasal 4

- (1) Nagari Peduli Sehat di simbolkan dalam bentuk Pesan Sehat AROSUKA.
- (2) Arti dan makna AROSUKA sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Arti huruf A adalah ajak balita, ibu hamil dan lansia ke posyandu dengan cara:
 - 1. pembina Posyandu bersama kader berkewajiban mensukseskan kegiatan posyandu (sehari sebelum dan sehari setelah kegiatan posyandu);
 - 2. pelaksanaan posyandu di evaluasi 1(satu) kali 3 (tiga) bulan; dan
 - 3. kegiatan Posyandu dilaksanakan oleh, dari, untuk, dan bersama masyarakat.
 - b. Arti huruf R adalah rencanakan kehamilan yang aman dan persalinan ke tenaga kesehatan yang kompeten dengan cara :
 - 1. pelayanan kesehatan sebelum masa hamil (Remaja dan calon pengantin);
 - 2. pelayanan Kesehatan selama hamil (K1 dan K4); dan
 - 3. persalinan oleh bidan desa dan tenaga kesehatan yang berkompeten
 - c. Arti huruf O adalah optimalkan jaminan kesehatan dengan cara :



1. keluarga miskin dan tidak mampu di jamin oleh pemerintah;
 2. keluarga mampu wajib mendaftar diri ke BPJS Kesehatan; dan
 3. keluarga miskin dan tidak mampu di tetapkan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
- d. Arti huruf S adalah siaga wabah dan bencana dengan cara :
1. masyarakat harus tahu risiko wilayahnya terhadap bencana (Gempa, gunung meletus, banjir, longsor, kebakaran dll);
 2. masyarakat harus tahu cara mengurangi dampak risiko bencana di wilayahnya; dan
 3. mendaftar diri ke BPJS Kesehatan.
- e. Arti huruf U adalah upayakan keluarga, rumah dan lingkungan yang aman dengan cara :
1. olah raga secara teratur minimal 30 (tiga puluh) menit setiap hari;
 2. makan buah dan sayur setiap hari;
 3. memeriksakan Kesehatan Minimal 1(satu) kali 6 (enam) bulan;
 4. tidak merokok; dan
 5. manfaatkan Air Bersih untuk konsumsi; dan
 6. Jamban Sehat di rumah tangga.
- f. Arti huruf K adalah kendalikan penyakit menular, penyakit tidak menular, kesehatan jiwa, NAPZA dan HIV dengan cara :
1. laporkan penderita gangguan jiwa ke petugas kesehatan;
 2. waspadai hipertensi, kolesterol, gula darah dan penyakit degeneratif lainnya;
 3. masyarakat berperan penting mencegah penyakit menular (Demam berdarah, rabies, TBC dan HIV; dan
 4. waspadai LGBT dan penggunaan NAPZA mulai dari lingkungan sendiri.

g. Arti huruf A adalah mengandalkan kader kesehatan dengan cara :

1. kader kesehatan adalah salah satu tokoh yang melakukan pemberdayaan kesehatan;
 2. kader kesehatan berkewajiban menyiapkan kegiatan posyandu;
 3. kader kesehatan melaporkan masalah kesehatan ke petugas kesehatan; dan
 4. kader kesehatan membantu program kesehatan lainnya.
- (3) Petunjuk teknis pelaksanaan Nagari Peduli Sehat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III


HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah


Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berhak memperoleh data, informasi dan laporan Pelaksanaan Nagari Peduli Sehat dari Pemerintah Nagari.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. memfasilitasi pelaksanaan Nagari Peduli Sehat;
 - b. melakukan pembinaan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan Nagari Peduli Sehat; dan
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan Nagari Peduli Sehat;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kedua
Pemerintah Nagari
Pasal 6

- (1) Pemerintah Nagari sebagai Pelaksana Nagari Peduli Sehat berhak:
- a. memperoleh informasi tentang pelaksanaan nagari peduli sehat dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. memperoleh laporan hasil Nagari Peduli Sehat dari kader kesehatan.
- (2) Pemerintah Nagari berkewajiban:
- a. mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan nagari peduli sehat;
 - b. aktif bertindak terhadap permasalahan kesehatan di nagari sehingga masyarakat di nagari menjadi lebih sehat dan produktif;
 - c. menyediakan dan mengembangkan sarana aktivitas fisik, ruang terbuka hijau publik;
 - d. melaksanakan kegiatan yang mendukung Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang didasarkan pada kebijakan daerah yang terdiri dari:
 1. melakukan aktivitas fisik;
 2. makan buah dan sayur;
 3. tidak merokok;
 4. memeriksakan kesehatan secara rutin; dan
 5. peningkatan kualitas lingkungan.
 - e. melaporkan pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat kepada Bupati; dan
 - f. menyediakan alokasi anggaran pelaksanaan nagari peduli sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Ketiga

Masyarakat

Pasal 7

(1) Masyarakat berhak untuk :

- a. memperoleh informasi pelayanan kesehatan;
- b. memperoleh akses dan sumber daya di bidang kesehatan;
- c. memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; dan
- d. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

(2) Masyarakat berkewajiban untuk :

- a. mewujudkan, mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan; dan
- b. menghormati hak orang lain dalam memperoleh lingkungan yang sehat.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 8


Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Nagari Peduli Sehat.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian secara umum terhadap pelaksanaan Nagari Peduli Sehat dari pemerintah kecamatan.



- (2) Pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan Nagari Peduli Sehat.

BAB V

SISTIM PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Sistim Pelaporan

Pasal 10


- (1) Pemerintah Nagari menyampaikan laporan tentang perkembangan pelaksanaan Nagari Peduli Sehat.
- (2) Laporan Pelaksanaan Nagari Peduli Sehat memuat:
 - a. uraian ringkas pelaksanaan kegiatan Nagari Peduli Sehat ;
 - b. jumlah pemakaian dana dan/atau barang beserta rincian penggunaannya; dan
 - c. dokumentasi kegiatan pelaksanaan Nagari Peduli Sehat.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 11

- (1) Evaluasi pelaksanaan Nagari Peduli Sehat dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi kesehatan.
- (2) Nagari menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Nagari Peduli Sehat kepada Bupati melalui Camat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Evaluasi pelaksanaan Nagari Peduli Sehat dapat dilakukan secara berkala per triwulan atau paling sedikit (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.



BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok .

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 8 Oktober 2018

BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Diundangkan di Arosuka
Pada tanggal 8 Oktober 2018


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK**

dto

ASWIRMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


WINDEL VERIWADIAT

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SOLOK
 NOMOR : 29 TAHUN 2018
 TANGGAL : 8 OKTOBER 2018

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN NAGARI PEDULI SEHAT

NO	KEGIATAN
1	2
1.	<p>Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit</p> <p>a. Membantu dan mendukung pelaksanaan Kampanye dan penyuluhan HIV/AIDS di Nagari;</p> <p>b. Membantu dan mendukung pelaksanaan Kampanye dan penyuluhan Penyakit Infeksi Menular Seksual (IMS) di tingkat Nagari;</p> <p>c. Membantu dan mendukung pelaksanaan Kampanye dan penyuluhan Tuberkulosis di Nagari;</p> <p>d. Membantu dan mendukung pelaksanaan Kampanye dan penyuluhan Rabies di Nagari;</p> <p>e. Membantu dan mendukung pelaksanaan Kampanye dan penyuluhan Hepatitis di Nagari;</p> <p>f. Membantu dan mendukung pelaksanaan Kampanye dan penyuluhan Demam Berdarah Dengue (DBD);</p> <p>g. Membantu dan mendukung pelaksanaan Kampanye dan penyuluhan Kusta;</p> <p>h. Membantu dan mendukung pelaksanaan Kampanye dan penyuluhan Diare;</p> <p>i. Membantu dan mendukung pelaksanaan Kampanye dan penyuluhan Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA);</p> <p>j. Dukungan dana untuk pembentukan Peraturan Nagari tentang Nagari Bebas Rabies;</p> <p>k. Dukungan dana untuk pembentukan Peraturan Nagari tentang Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui Gerakan Satu Rumah Satu Jumantik (GIRIJ);</p> <p>l. Dukungan dana untuk mengadakan pelatihan kader Jumantik/Jumantik Cilik;</p> <p>m. Dukungan untuk pemberian Abate;</p> <p>n. Pengadaan buku tentang kesehatan di perpustakaan nagari;</p>

12

- o. Dukungan dana dalam rangka pembentukan Peraturan Nagari tentang Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada anak usia 0 - 11 bulan;
- p. Dukungan untuk peningkatan sarana dan prasarana posyandu yang merupakan salah satu bentuk Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM);
- q. Memberikan dukungan sepenuhnya kegiatan kegiatan di posyandu untuk bayi, balita dan ibu hamil;
- r. Dukungan dana dalam rangka peningkatan kapasitas kader dalam program surveilans berbasis masyarakat pada kasus penyakit menular, Wabah, Kejadian Luar Biasa (KLB), Gizi dll;
- s. Pembentukan Kelompok Siaga Bencana di tiap-tiap nagari;
- t. Penyediaan Anggaran Dana Nagari untuk penanggulangan bencana;
- u. Pembentukan dan pengembangan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) di nagari dengan memfasilitasi pengadaan barang habis pakai;
- v. Pembentukan Peraturan Nagari tentang Kawasan Tanpa Rokok di tiap - tiap nagari;
- w. Fasilitasi nagari terhadap layanan pengobatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ-B);
- x. Peningkatan Pembinaan dan pengawasan terhadap pemakaian dan peredaran NAPZA di masyarakat; dan
- y. Mendukung kegiatan layanan Deteksi Dini Kanker Serviks dan Kanker Payudara terhadap wanita umur 30 s/d 50 tahun.

2. Bidang Kesehatan Masyarakat

- a. Dukungan terhadap Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K);
- b. Dukungan terhadap Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, dengan tersedianya ruang menyusui di tempat - tempat kerja dan tempat - tempat umum;
- c. Dukungan terhadap Forum Peduli Remaja dan Kelompok Lansia;
- d. Dukungan dana untuk mengadakan pelatihan, pertemuan dan penyegaran Kader Kesehatan;
- e. Menyediakan Anggaran Dana Nagari untuk intensif kader;
- f. Menyediakan Anggaran Dana Nagari sarana dan prasarana Promosi Kesehatan;
- g. Pembentukan Regulasi yang mendukung Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);

- h. Mengupayakan peningkatan strata posyandu menjadi strata mandiri;
- i. Menyediakan Anggaran Dana Nagari dalam rangka pertemuan Tokoh Masyarakat dalam bidang kesehatan;
- j. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana air bersih di nagari;
- k. Membentuk dan mengaktifkan Kelompok Pelaksana Sistem Penyediaan Air Minum (KP - SPAM) di nagari;
- l. Pembentukan Peraturan Nagari tentang tarif air;
- m. Melakukan pemeriksaan kualitas air;
- n. Mengaktifkan kader kesehatan dalam pemantauan dan pengawasan sanitasi lingkungan;
- o. Mendukung kebijakan Nasional untuk peningkatan akses sanitasi;
- p. Menyediakan sarana, prasarana dan operasional olah raga di masyarakat;
- q. Pembentukan dan pembinaan Pos Upaya kesehatan Kerja (UKK) pada kelompok kerja informal di nagari;
- r. Dukungan untuk Sosialisasi pemanfaatan Jaminan Kesehatan Nasional untuk meningkatkan derajat kesehatan nagari; dan
- s. Mendukung peningkatan *Universal Health Coverage (UHC)* agar masyarakat memiliki jaminan Kesehatan di nagari.

3. Bidang Pelayanan Kesehatan

- a. Partisipasi aktif nagari dalam mendukung Akreditasi Puskesmas termasuk mensukseskan semua kegiatan puskesmas dan jaringannya sebagai pilihan pertama bagi masyarakat untuk pelayanan kesehatan;
- b. Rekrutmen dan pembentukan kelompok pendonor darah di nagari
- c. Pembentukan dan pembinaan kelompok Asuhan Mandiri (ASMAN) dalam pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupuntur;
- d. Dukungan Anggaran Dana Nagari untuk mengadakan pelatihan kader dan kelompok asuhan mandiri dalam pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Akupuntur; dan
- e. Dukungan dan Advokasi perawatan keluarga rawan kesehatan.

4. Bidang Sumber Daya Kesehatan

- a. Dukungan Anggaran Dana Nagari untuk kegiatan Penyuluhan makanan/Jajanan Anak Sehat;
- b. Dukungan Anggaran Dana Nagari untuk kegiatan pelaksanaan Sosialisasi GEMA CERMAT (Cara Cerdas Menggunakan Obat);

- | | |
|--|---|
| | <p>c. Dukungan Anggaran Dana Nagari untuk kegiatan pelatihan cara penggunaan Bahan Tambahan Makanan (BTM) pada Tim Penggerak PKK; dan</p> <p>d. Menyediakan anggaran dana nagari untuk pengadaan tenaga kesehatan nagari.</p> |
|--|---|


BUPATI SOLOK,

dto

GUSMAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


← **WINDEL VERIWADIAT** →